



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan;
2. Tempat lahir : Doridungga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Doridungga, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (KTP), Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan ditangkap tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan di persidangan didampingi oleh Yosepha, S.H., Adhe Rehatta Tarigan, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang berkantor di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dan DENDA senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram Bruto;
 - potongan solasi warna hitam;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya gudang garam 16;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Penginapan EMIL Camp Baru Kampung Muara Tae RT 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "setiap yang



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu Narkotika dengan Berat Kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA saat terdakwa sedang menjaga warung makan Bulek Pon di bawah penginapan Emil Camp Baru Kampung Muara Tae RT 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan sapaan Bro namun terdakwa tidak mengetahui nama aslinya. Selanjutnya saudara Bro mengatakan “ada uangmu kah?” terdakwa menjawab “gak ada sama sekali”. Selanjutnya saudara bro mengatakan “aku ada barang ni, kalau kamu ada uang tambahlah bro lima puluh ribu rupiah” terdakwa menjawab “kalau lima puluh ribu rupiah aku ada nanti malam jam jam sembilan”. Selanjutnya saudara bro mengatakan “oke lah nanti aku kesitu kamu sediakan alat buat kita pakai sama-sama”, terdakwa menjawab “oke lah tak usahakan”;
- Bahwa selanjutnya saudara Bro mengirim pesan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang berisi “sori bro lama singgah di lapak, aku pasang dulu sekali baru kesitu”, terdakwa menjawab “oke aman”. Selanjutnya bro membalas “ingat uang lima puluh ribu rupiah nanti malam kamu kasih ke aku, sama sediakan alat untuk kita makai bersama”, terdakwa membalas kembali “oke aman bro”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WITA saudara Bro datang ke penginapan Emil Camp Baru Kampung Muara Tae RT 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat setelah itu memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa masuk ke dalam penginapan Emil, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang untuk mengambil alat hisap Bong yang terdakwa simpan di atas lemari kaca dan terdakwa menunjukkannya kepada saudara Bro sambil mengatakan “ini alat sudah ada”, selanjutnya saudara bro mengatakan “bukakan kamar nomor satu” kemudian terdakwa menjawab “iya tak bukakan kamar nomor satu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Bro masuk ke dalam kamar kemudian saudara Bro memberikan 1(satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Bro mengatakan “saya pergi beli rokok dulu” dan



terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya saudara Bro keluar dan terdakwa membawa alat hisap Bong dan bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk disimpan di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.45 WITA saat terdakwa akan kembali ke depan menuju ke kamar nomor 1, datang petugas kepolisian Polsek Jempang yang langsung menangkap terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas tidak menemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu yaitu di tepatnya di gudang belakang di samping tendon air di gudang penginapan Emil, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan mengeluarkan isi yang di dalamnya yaitu 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam, selain itu juga terdapat 1(satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1(satu) buah bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 berwarna Hijau dengan bungkus silikon;

- Bahwa barang berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama saudara Bro;

- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu;



- Selanjutnya Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.23.441 tanggal 12 September 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN MUCHTAR adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 3573 tanggal 30 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan Surwina, A.Md.AK atas nama Tersangka ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (-) Negatif mengandung Ampetamine dan Methampethamine;

Perbuatan terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Penginapan EMIL Camp Baru Kampung Muara Tae RT 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman dengan Berat Kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WITA saat terdakwa akan kembali ke depan menuju ke kamar nomor 1, datang petugas kepolisian Polsek Jempang yang langsung menangkap terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas tidak menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu yaitu di tepatnya di gudang belakang di samping tendon air di gudang penginapan Emil, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan mengeluarkan isi yang di dalamnya yaitu 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam, selain itu juga terdapat 1(satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih dan 1(satu) buah bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 berwarna Hijau dengan bungkus silikon;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama saudara Bro;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dililit solasi warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memilikin izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu; Selanjutnya Terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.23.441 tanggal 12

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw



September 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN MUCHTAR adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 3573 tanggal 30 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan Surwina, A.Md.AK atas nama Tersangka ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (-) Negatif mengandung Ampetamine dan Methampethamine;

Perbuatan terdakwa ONAS SUTRAWAN Bin AHMAD RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dyego Nic Tendo Bin Toni Hartoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Febri Sinatra A.P.P dan Saksi Marulak Jose G.S merupakan anggota Polisi dari Polsek Jempang yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Febri Sinatra A.P.P dan Saksi Marulak Jose G.S mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut Saksi bersama Saksi Febri Sinatra A.P.P dan Saksi Marulak Jose G.S langsung pergi menuju ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan menuju ke kamar nomor 1, datang Saksi bersama Saksi Febri Sinatra A.P.P dan Saksi Marulak Jose G.S langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;
- Bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping tendon air yang berada di gudang



penginapan Emil bagian belakang adalah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Febri Sinatra A.P.P Bin Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Febri Sinatra A.P.P dan Saksi Marulak Jose G.S merupakan anggota Polisi dari Polsek Jempang yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Marulak Jose G.S mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Marulak Jose G.S langsung pergi menuju ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan menuju ke kamar nomor 1, datang Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Marulak Jose G.S langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;
- Bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang adalah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin;



- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marulak Jose G.S Anak Dari Eron Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Febri Sinatra A.P.P merupakan anggota Polisi dari Polsek Jempang yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Febri Sinatra A.P.P mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Febri Sinatra A.P.P langsung pergi menuju ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan menuju ke kamar nomor 1, datang Saksi bersama Saksi Dyego Nic Tendo dan Saksi Febri Sinatra A.P.P langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;



- Bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang adalah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/230/25/08/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Jempang Jasmin, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan



pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.441 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/406/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 3573 tertanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Surwina, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa negatif mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menjaga warung makan Bulek Pon yang berada di bawah penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Bro, serta Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangmu kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak ada sama sekali", lalu Sdr. Bro mengatakan "Aku ada barang ni, kalau kamu ada uang tambahlah bro lima puluh ribu rupiah", setelah itu Terdakwa menjawab "Kalau lima puluh ribu rupiah aku ada nanti malam jam jam sembilan", selanjutnya Sdr. Bro mengatakan "Oke lah nanti aku kesitu kamu sediakan alat buat kita pakai sama-sama", dan Terdakwa menjawab "Oke lah tak usahakan";



- Bahwa kemudian Sdr. Bro mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang berisi “Sori bro lama singgah di lapak, aku pasang dulu sekali baru kesitu”, lalu Terdakwa menjawab “Oke aman”, setelah itu Sdr. Bro membalas “Ingat uang lima puluh ribu rupiah nanti malam kamu kasih ke aku, sama sediakan alat untuk kita pakai bersama”, selanjutnya Terdakwa membalas kembali “Oke aman bro”;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Bro datang ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam penginapan Emil, lalu Terdakwa berjalan ke belakang untuk mengambil alat hisap Bong yang Terdakwa simpan di atas lemari kaca dan Terdakwa menunjukkannya kepada Sdr. Bro sambil mengatakan “Ini alat sudah ada”, setelah itu Sdr. Bro mengatakan “Bukakan kamar nomor satu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya tak bukakan kamar nomor satu”;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bro kemudian masuk ke dalam kamar, lalu Sdr. Bro memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa “Saya pergi beli rokok dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Sdr. Bro pergi keluar, sedangkan Terdakwa membawa alat hisap Bong dan bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu untuk disimpan di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang adalah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan kembalimenuju ke kamar nomor 1, datang petugas Kepolisian Polsek Jempang yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;
- Bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening;
- Potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint;



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menjaga warung makan Bulek Pon yang berada di bawah penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Bro, serta Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangmu kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak ada sama sekali", lalu Sdr. Bro mengatakan "Aku ada barang ni, kalau kamu ada uang tambahkan bro lima puluh ribu rupiah", setelah itu Terdakwa menjawab "Kalau lima puluh ribu rupiah aku ada nanti malam jam jam sembilan", selanjutnya Sdr. Bro mengatakan "Oke lah nanti aku kesitu kamu sediakan alat buat kita pakai sama-sama", dan Terdakwa menjawab "Oke lah tak usahakan";
- Bahwa kemudian Sdr. Bro mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang berisi "Sori bro lama singgah di lapak, aku pasang dulu sekali baru kesitu", lalu Terdakwa menjawab "Oke aman", setelah itu Sdr. Bro membalas "Ingat uang lima puluh ribu rupiah nanti malam kamu kasih ke aku, sama sediakan alat untuk kita pakai bersama", selanjutnya Terdakwa membalas kembali "Oke aman bro";
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Bro datang ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam penginapan Emil, lalu Terdakwa berjalan ke belakang untuk mengambil alat hisap Bong yang Terdakwa simpan di atas lemari kaca dan



Terdakwa menunjukkannya kepada Sdr. Bro sambil mengatakan “Ini alat sudah ada”, setelah itu Sdr. Bro mengatakan “Bukakan kamar nomor satu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya tak bukakan kamar nomor satu”;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bro kemudian masuk ke dalam kamar, lalu Sdr. Bro memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa “Saya pergi beli rokok dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Sdr. Bro pergi keluar, sedangkan Terdakwa membawa alat hisap Bong dan bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu untuk disimpan di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dengan tujuan agar tidak ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan kembali menuju ke kamar nomor 1, datang petugas Kepolisian Polsek Jempang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;

- Bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;



- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro, serta rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro, dimana terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/230/25/08/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Jempang Jasmin, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.441 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/406/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 3573 tertanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Surwina, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa negatif mengandung ampetamine, methampethamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menjaga warung makan Bulek Pon yang berada di bawah penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Bro, serta Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangmu kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak ada sama sekali", lalu Sdr. Bro mengatakan "Aku ada barang ni, kalau kamu ada uang tambahlah bro lima puluh ribu rupiah", setelah itu Terdakwa menjawab "Kalau lima puluh ribu rupiah aku ada nanti malam jam jam sembilan", selanjutnya Sdr. Bro mengatakan "Oke lah nanti aku kesitu kamu sediakan alat buat kita pakai sama-sama", dan Terdakwa menjawab "Oke lah tak usahakan";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Bro mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang berisi "Sori bro lama singgah di lapak, aku pasang dulu sekali baru kesitu", lalu Terdakwa menjawab "Oke aman", setelah itu Sdr. Bro membalas "Ingat uang lima puluh ribu rupiah nanti malam kamu kasih ke aku, sama sediakan alat untuk kita pakai bersama", selanjutnya Terdakwa membalas kembali "Oke aman bro";

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Bro datang ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam penginapan Emil, lalu Terdakwa berjalan ke belakang untuk mengambil alat hisap Bong yang Terdakwa simpan di atas lemari kaca dan Terdakwa menunjukkannya kepada Sdr. Bro sambil mengatakan "Ini alat sudah ada", setelah itu Sdr. Bro mengatakan "Bukakan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw



kamar nomor satu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya tak bukakan kamar nomor satu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Bro kemudian masuk ke dalam kamar, lalu Sdr. Bro memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa “Saya pergi beli rokok dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Sdr. Bro pergi keluar, sedangkan Terdakwa membawa alat hisap Bong dan bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu untuk disimpan di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dengan tujuan agar tidak ada orang yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan kembali menuju ke kamar nomor 1, datang petugas Kepolisian Polsek Jempang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening



tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro, serta rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro, dimana terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/230/25/08/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Jempang Jasmin, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.441 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/406/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 3573 tertanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Surwina, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa negatif mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan pengamanan, Terdakwa sedang seorang diri akan kembali menuju ke kamar nomor 1 setelah selesai menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping



tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dengan tujuan agar tidak ada orang yang mengetahuinya, dan setelah Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, dan terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar diketahui bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dan mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta urine pada Terdakwa negatif mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine, sehingga pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin



penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menjaga warung makan Bulek Pon yang berada di bawah penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Bro, serta Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangmu kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Gak ada sama sekali", lalu Sdr. Bro mengatakan "Aku ada barang ni, kalau kamu ada uang tambahkan bro lima puluh ribu rupiah", setelah itu Terdakwa menjawab "Kalau lima puluh ribu rupiah aku ada nanti malam jam jam



sembilan”, selanjutnya Sdr. Bro mengatakan “Oke lah nanti aku kesitu kamu sediakan alat buat kita pakai sama-sama”, dan Terdakwa menjawab “Oke lah tak usahakan”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Bro mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang berisi “Sori bro lama singgah di lapak, aku pasang dulu sekali baru kesitu”, lalu Terdakwa menjawab “Oke aman”, setelah itu Sdr. Bro membalas “Ingat uang lima puluh ribu rupiah nanti malam kamu kasih ke aku, sama sediakan alat untuk kita pakai bersama”, selanjutnya Terdakwa membalas kembali “Oke aman bro”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Bro datang ke penginapan Emil Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam penginapan Emil, lalu Terdakwa berjalan ke belakang untuk mengambil alat hisap Bong yang Terdakwa simpan di atas lemari kaca dan Terdakwa menunjukkannya kepada Sdr. Bro sambil mengatakan “Ini alat sudah ada”, setelah itu Sdr. Bro mengatakan “Bukakan kamar nomor satu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya tak bukakan kamar nomor satu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Bro kemudian masuk ke dalam kamar, lalu Sdr. Bro memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Bro mengatakan kepada Terdakwa “Saya pergi beli rokok dulu” dan Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Sdr. Bro pergi keluar, sedangkan Terdakwa membawa alat hisap Bong dan bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu untuk disimpan di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dengan tujuan agar tidak ada orang yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.45 WITA pada saat Terdakwa sedang seorang diri akan kembali menuju ke kamar nomor 1, datang petugas Kepolisian Polsek Jempang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan pada penginapan Emil namun petugas juga tidak menemukan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan



Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dililit potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Bro, serta rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Bro, dimana terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memilikin izin, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/230/25/08/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Jempang Jasmin, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.441 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd Faizal, Apt dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian sample/ccontoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/406/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 3573 tertanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Surwina, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa negatif mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan pengamanan, Terdakwa sedang seorang diri akan kembali menuju ke kamar nomor 1 setelah selesai menyimpan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dengan tujuan agar tidak ada orang yang mengetahuinya, dan setelah Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yaitu di samping tendon air yang berada di gudang penginapan Emil bagian belakang, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, dan terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar diketahui bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa BB semuanya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dan mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi, serta urine pada Terdakwa negatif mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC), dan cocaine, sehingga pada saat diamankan Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan berupa tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan, sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum, dan permohonan dari Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Onas Sutrawan Bin Ahmad Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening;
 - Potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel Activate Purple Mint;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Bong dengan tutup warna hitam lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam 16;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna hijau dengan dibungkus silikon;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.